



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA

Jalan Ganesa No. 10, Gd. CRCS Lt. 5. Bandung 40132 Telp : (022) 86010100/86010111 Fax : (022) 86010041

Situs web : <http://ditsp.itb.ac.id> e-mail : ditsp@itb.ac.id

KETENTUAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) DI LINGKUNGAN ITB

KETENTUAN UMUM:

Penghasil limbah B3, yaitu laboratorium harus menyimpan sementara limbahnya di dalam laboratorium; tidak diperbolehkan melakukan pengenceran limbah, membuang limbah B3 di tempat sampah umum, di sekitar gedung atau di lahan umum.

KETENTUAN PENYIMPANAN LIMBAH B3 CAIR:

1. Penghasil limbah B3, yaitu laboratorium wajib menyimpan limbah cair dalam wadah yang sesuai, yaitu:
 - a. limbah **asam** dikumpulkan dalam jerigen plastik ukuran 20L (tidak diperkenankan menyimpan limbah asam dalam wadah logam),
 - b. limbah **basa** dikumpulkan dalam jerigen plastik ukuran 20L (tidak diperkenankan menyimpan limbah basa dalam wadah logam),
 - c. limbah **organik** dikumpulkan dalam wadah jerigen plastik ukuran 20L,
 - d. pengisian cairan limbah dalam jrigen tidak sampai penuh (menghindari kebocoran pada saat proses pengangkutan dan penyimpanan di TPS)
 - e. bahan kimia kadaluwarsa yang bersifat **asam/ basa/ organik** tetap disimpan dalam wadah masing-masing, lalu dikumpulkan dalam **labpack** berupa drum plastik ukuran 30L, dipadatkan dengan tanah/ pasir/ vermiculite yang berfungsi sebagai bahan peredam getaran dan penyerap. Ketika dikumpulkan dalam drum, pastikan limbah dikumpulkan dengan yang sejenis (limbah asam dengan asam, basa dengan basa, organic dengan organic)
2. Wadah harus dalam keadaan baik, tidak pecah, bocor atau mengalami kerusakan lainnya.
3. Wadah harus memiliki tutup yang dapat menutup dengan baik (tidak boleh miring atau longgar atau sekedar menempel).
4. Wadah harus mempunyai label sesuai ketentuan.

KETENTUAN PENYIMPANAN LIMBAH B3 PADAT:

1. Penghasil limbah B3, yaitu laboratorium wajib menyimpan limbah padat dalam wadah yang sesuai, yaitu:
 - a. limbah padat berupa **bubuk atau sludge atau tanah** dikumpulkan dalam drum plastik ukuran 30L dan drum harus dipadatkan dengan tanah atau pasir.
 - b. limbah padat yang berupa **sisia atau pecahan kaca peralatan laboratorium** yang dikumpulkan dalam drum plastik ukuran 30L yang cukup tebal, sehingga limbah yang tajam tidak dapat menembus keluar dari wadah. Wadah harus dipadatkan dengan tanah atau pasir.
 - c. Botol-botol bekas bahan kimia yang masih utuh harus dikosongkan lalu disimpan dalam wadah berupa kotak berukuran panjang ± 37 cm, lebar ± 37 cm, tinggi ± 33 cm. Kotak harus kokoh dan kuat. Dalam satu kotak hanya dapat dikumpulkan botol-botol bekas bahan kimia yang kompatibel. Botol bekas bahan kimia yang bersifat asam dikumpulkan dalam satu wadah, bekas bahan kimia yang bersifat basa dikumpulkan dalam satu wadah, bekas bahan kimia yang bersifat organik dikumpulkan dalam satu wadah. Botol bekas bahan kimia yang bersifat asam, basa dan organik tidak boleh disimpan dalam 1 wadah.
2. Wadah harus menutupi seluruh limbah atau botol bekas limbah. Tidak boleh ada bagian limbah atau botol bekas limbah yang terlihat setelah disimpan dalam wadah.
3. Wadah harus dalam keadaan baik, tidak robek, pecah, bocor atau mengalami kerusakan lainnya.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA

Jalan Ganesa No. 10, Gd. CRCS Lt. 5. Bandung 40132 Telp : (022) 86010100/86010111 Fax : (022) 86010041
Situs web : <http://ditsp.itb.ac.id> e-mail : ditsp@itb.ac.id

4. Wadah harus memiliki tutup yang yang dapat menutup dengan baik (tidak boleh miring atau longgar atau sekedar menempel).
5. Wadah harus mempunyai label sesuai ketentuan.

KETENTUAN PENYIMPANAN LIMBAH MEDIS/ BIOMEDIS:

Yang dimaksud limbah medis/ biomedis (menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit) adalah:

1. limbah infeksius, patologi, sitotoksis
2. kultur mikroorganisme atau materi biologis,
3. darah dan produk darah manusia dan hewan,
4. bangkai hewan, bagian tubuh hewan, kotoran hewan, kandang hewan, tumbuhan atau bagian tumbuhan yang terkontaminasi B3 atau telah digunakan untuk riset atau praktikum,
5. limbah berupa benda tajam seperti pisau bedah, jarum suntik, pecahan kaca yang terkontaminasi darah, jaringan tubuh, mikroorganisme atau materi biologis lainnya,
6. Limbah seperti kapas, sarung tangan, lap, kasa, air, tanah dan lain-lain (selain benda tajam) yang terkontaminasi darah, jaringan tubuh, mikroorganisme atau materi biologis lainnya.

Limbah medis/biomedis tidak boleh dibuang ke lingkungan dan harus dikelola oleh masing-masing laboratorium penghasil limbah biomedis sehingga tidak menimbulkan risiko bahaya kepada manusia dan lingkungan.

KETENTUAN LABEL LIMBAH B3:

1. Bentuk label limbah B3 dan contoh pengisian dapat dilihat di bawah ini :

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)	
Tanggal pengambilan	:15 Maret 2012.....
Nama Laboratorium	:Laboratorium Kimia Analitik.....
Fakultas/Prodi	:MIPA...../.....Kimia.....
Nama Gedung/Lantai	: ..Gd. Kimia I/.....2.....
Nama Limbah/Volume	Jenis
..FeCl3 (Besi(III) klorida)/ 10 L	<input checked="" type="checkbox"/> Asam
.....	<input type="checkbox"/> Basa
.....	<input type="checkbox"/> Organik
Jenis bahaya (boleh pilih lebih dari 1) :	Cara penanganan khusus (jika ada):
<input type="checkbox"/> Mudah meledak
<input type="checkbox"/> Mudah terbakar
<input type="checkbox"/> Bersifat reaktif
<input type="checkbox"/> Limbah beracun
<input type="checkbox"/> Menyebabkan infeksi	Keterangan tambahan (jika ada):
<input checked="" type="checkbox"/> Bersifat korosif
<input type="checkbox"/> Karsinogenik

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
 Laboratorium Doping Lantai 1, Jl Ganesha No. 10 Telp/Fax (022) 2510456



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA

Jalan Ganesa No. 10, Gd. CRCS Lt. 5. Bandung 40132 Telp : (022) 86010100/86010111 Fax : (022) 86010041
Situs web : <http://ditsp.itb.ac.id> e-mail : ditsp@itb.ac.id

2. Label harus dilengkapi dengan keterangan yang benar.
3. Untuk wadah yang terdiri atas limbah campuran, pada nama limbah ditulis campuran. Isi campuran harus dijelaskan pada kolom keterangan tambahan.
4. Label harus dimasukkan ke dalam plastik transparan lalu ditempel pada wadah limbah B3 sehingga tidak akan lepas.

KETENTUAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3:

1. Laboratorium yang tidak lagi dapat menampung limbahnya dapat menyurati Direktorat Sarana dan Prasarana untuk mengajukan pengangkutan limbah.
2. Direktorat Sarana dan Prasarana akan mengatur jadwal pengangkutan limbah berdasarkan kesepakatan dengan laboratorium penghasil limbah. Tanggal pengangkutan limbah B3 harap dituliskan di label limbah B3 pada bagian **Tanggal pengambilan**.
3. Direktorat Sarana dan Prasarana akan mengirimkan label/ lebel dapat di download di “ **web upt k3l** “(seperti pada ketentuan label limbah B3) untuk ditempel pada wadah limbah.
4. Direktorat Sarana dan Prasarana hanya akan mengangkut limbah yang disimpan pada wadah yang sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah B3 padat dan cair.
5. Direktorat Sarana dan Prasarana hanya akan mengangkut limbah yang wadahnya telah dilengkapi label sesuai ketentuan label limbah B3.
6. Setelah limbah selesai diangkut ke mobil, penghasil dan pengangkut limbah harus menandatangani bukti serah terima limbah.